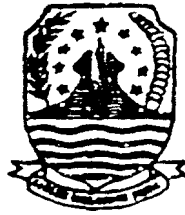


**PERATURAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIREBON**



NOMOR : 11 TAHUN 1975

TENTANG:

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 21 / 10D / DPRD / TAHUN 1972 TENTANG
PEMBUATAN, PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSI HASIL TAMBAK.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
KEPALA DAERAH TINGKAT II. KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa pemasukan keuangan Daerah terutama yang diperoleh dari hasil pajak-pajak atau retribusi-retribusi Daerah selalu diusahakan untuk dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembangunan
 - b. Bahwa garam rakyat adalah merupakan salah satu jenis hasil tambak yang cukup besar jumlah hasil produksinya serat mempunyai nilai ekonomi yang potensil, oleh karena itu adalah wajar apabila terhadap.garam rakyat baik yang langsung atau tidak langsung dijual dipungut retribusinya.
 - c. Bahwa dalam usaha meningkatkan pemasukan keuangan Daerah yang diperoleh dari retribusi hasil tambak, dipandang perlu untuk merubah ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan (3), pasal 10 ayat (3) dan (4), pasal 12 dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.21/PD/q/DPRD/72 Tahun 1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan retribusi Hasil Tambak.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yo Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 1974.
 2. Undang-undang No.12/Drt/1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No,14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.21/Pd/LPRD/1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan Retribusi Hasil Tambak.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 21/PD/DPRD/72 TAHUN 1972 TENTANG PEMBUATAN, PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSI HASIL TAMBAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.21/Pd/DPRD/72 Tahun 1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan Retribusi Hasil Tambak yang telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Januari 1973 No.33/A.V/18/Perundangan/SK/1973 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor Lampiran)dirubah sebagai berikut :

a. Pasal 6 ayat (2) dan (3) dibaca sebagai berikut :

(2) Surat idzin usaha tambak tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Surat idzin usaha yang telah habis inasa lakunya harus diperbaharui.

b. Pasal 10 ayat (3) dan (4) dibaca sebagai berikut :

(3) Untuk setiap pembaharuan Surat idzin Usaha Ternak dipungut biaya sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima ratus rupiah).-

(4) Untuk setiap pengeluaran/pembaharuan Surat Idzin Pengusaha Hasil Tambak dipungut biaya sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).-

c. Pasal 12 dibaca sebagai berikut

Pasal 12

(1) Terhadap hasil tambak dipungut retribusi dengan ketentuan sebagai berikut

a. Hasil tambak selain garam rakyat dipungut retribusi sebesar 2+% dari harga penjualan atau pelelangan.

b. Hasil garam rakyat dipungut retribusi sebesar Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah) setiap 100 (seratus) kg.

d. Pasal 15 ayat (2) dibaca sebagai berikut :

(2) Darang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pada 'meal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan (3) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingeinya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.-

DITETAPKAN DI : CIREBON.

PADA TANGGAL : 11 Nopember 1975.

A.n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON.

KETUA,

ttd

S. D I R D J A

ttd.

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh :

Dengan surat keputusan

Tanggal.....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon pada

tanggal.....

(tambahan lembaran daerah

tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah/Daerah

(.....)